



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK BHAKTI ASIH PURWAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5/28/KS.06/VIII/2024

NOMOR : 022/BAAK/MOU.POLBAP/VIII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/9/KP.10.00/IV/2024 pada tanggal 30 April 2024 tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. MAIMUNAH, selaku Direktur Politeknik Bhakti Asih Purwakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan 019/KPTS/YPAH-PWK/III/2019, yang berkedudukan di Jalan Veteran Ciseureuh Nomor 254, Kabupaten Purwakarta dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bhakti Asih Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri 198/KPT/I/2019 tertanggal 19 Maret 2019 tentang pendirian Politeknik Bhakti Asih Purwakarta.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan tri dharma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan

sumber daya manusia (SDM) di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melalui pembinaan dan pengembangan SDM di bidang K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program pembinaan SDM di bidang K3 bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Politeknik Bhakti Asih Purwakarta;
- b. melakukan kajian di bidang K3; dan
- c. pembinaan penerapan K3 pada Politeknik Bhakti Asih Purwakarta.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MAIMUNAH

PIHAK KESATU,



FAHRUROZI